

**NARASUMBER DAN BIMBINGAN TEKNIS
2020**

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 168/PP.06.2-Kpt/7301/KPU-Kab/VIII/2020, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN
NARASUMBER DAN MODERATOR BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI,
KODE ETIK DAN SENGKETA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2020

ABSTRAK: Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020 dipandang perlu melaksanakan Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Administrasi, Kode Etik dan Sengketa. Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penetapan Narasumber Dan Moderator Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Administrasi, Kode Etik Dan Sengketa Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2020, UU No. 13 Tahun 2017, UU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020, PKPU No. 6 Tahun 2020, Keputusan KPU RI No. 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020, Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 67/PL.02-Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Narasumber dan Moderator Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Administrasi, Kode Etik dan Sengketa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Agustus 2020
- Lampiran 1 halaman